



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan optimal;
2. Bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian;
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66

- Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah juncto Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
 11. Keputusan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 93 A/Menkes/SKB/1996 dan
Nomor 17 Tahun 1996 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES**

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Brebes

3. Bupati adalah Bupati Brebes
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Unit swadana Daerah adalah Satuan Kerja daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung.
7. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya;
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
15. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang salah

- satu fungsinya melaksanakan pelayanan rawat inap;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
 18. Orang Miskin adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari Desa / Kelurahan atau oaring yang terdata sebagai pemegang Kartu Jaminan Pengobatan pada Keluarga Miskin (JPKMM);
 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

27. Penyediaan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut restrubusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah
- a. Pelayanan Pendaftaran
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan jaringannya dan atau RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan subsidi silang dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penggunaan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dikategorikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus
 1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
 2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan
 3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (4) Besarkan cost dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk Puskesmas beserta jaringannya diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (5) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost dimaksud ayat (1) Pasal ini , meliputi biaya :
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu/catatan pasien;

- f. Operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan kesehatan ayat (2) Pasal ini berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Unit pengobatan umum;
 - b. Unit Gawat Darurat;
 - c. Unit Pelayanan anak;
 - d. Unit Pelayanan Ibu dan KB;
 - e. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - f. Unit Laboratorium;
 - g. Unit Klinik Konsultasi Gizi, sanitasi dan yang lain;
 - h. Unit Penunjang lainnya.
- (4) Kelas perawatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawan Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap kelas I;
 - d. Rawat Inap kelas II;
 - e. Rawat Inap kelas III;
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat
 - c. Rawat inap;
 - d. Rawat insentif.
- (6) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksud ayat (5) Pasal ini, berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Unit rawat jalan umum dan spesialis;
 - b. Unit gawat darurat;
 - c. Unit radiologi;
 - d. Unit Gigi dan penyakit mulut;
 - e. Unit rehabilitasi medik/fisioterapi;
 - f. Unit Klinik gizi
 - g. Unit pelayanan keluarga berencana;

- h. Unit pelayanan fungsional THT;
 - i. Unit pelayanan fungsional bedah;
 - j. Unit pelayanan fungsional kesehatan anak;
 - k. Unit pelayanan fungsional penyakit dalam;
 - l. Unit pelayanan fungsional kebidanan dan penyakit kandungan;
 - m. Unit pelayanan fungsional saraf;
 - n. Unit pelayanan fungsional mata;
 - o. Unit pelayanan fungsional penyakit kelamin dan kulit;
 - p. Unit pelayanan fungsional kedokteran jiwa/psikiatri;
 - q. Unit-unit lain yang mungkin diarahkan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - r. Unit pelayanan perawatan/pemulasaraan jenazah;
 - s. Unit pelayanan ambulans.
- (7) Pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud ayat (6) Pasal ini diklasifikasikan menjadi :
- a. Pelayanan sederhana;
 - b. Pelayanan kecil;
 - c. Pelayanan sedang;
 - d. Pelayanan besar;
 - e. Pelayanan canggih;
 - f. Pelayanan khusus.
- (8) Kelas perawatan RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- 1. VIP;
 - 2. VIP/Utama I;
 - 3. Utama II;
 - 4. Bangsal Kelas I;
 - 5. Bangsal Kelas II;
 - 6. Bangsal Kelas III
- (9) Tarif retribusi pelayanan kesehatan ayat (2), dan ayat (6) Pasal ini, meliputi jasa sarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (10) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang dimaksud dalam kegiatan pelayanan ayat (9) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD atas usul satuan kerja yang terkait.
- (11) Jumlah tempat tidur di bangsal kelas pada ayat (4) dan ayat (8) Pasal ini sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang ada.
- (12) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ayat (8) Pasal ini, ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (13) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik

dan terapi, tindakan dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :

- a. Pelayanan rawat jalan
 1. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas Bangsal Utama II;
 2. Pasien inap rujukan sebesar tarif rawat inap kelas I;
 - b. Pelayanan rawat inap sebesar tarif;
 - c. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya;
 - d. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
- (14) Tarif retribusi rawat inap (one day care) ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap dengan perawatannya.
- (15) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, RSUD, Puskesmas Keliling sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan II.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dapat dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan

- STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan surat keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar berubah, yang tidak atau kurang terbayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaannya penagihan retribusi.

PASAL 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat retribusi;

- b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib

retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi daerah; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Semua hasil pungutan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dengan tindakan dan pelayanan kesehatan tanpa tindakan merupakan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. 60% untuk para pelaksana medis, paramedic dan non paramedic;
 - b. 40% untuk biaya pengelolaan pelayanan kesehatan Puskesmas;
- (3) Pembagian jasa medis dan jasa operasional diatur oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan rincian penggunaan retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Bagi Pasien dari orang miskin diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma pada rawat jalan dan rawat inap kelas II
- (6) Bagi Pasien yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan, pungutan retribusi dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan retribusi diatas dalam waktu tertentu dapat

ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah kunjungan disemua sarana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya) selama 1 (satu) tahun, yang dikalikan dengan ketentuan retribusi pelayanan di Puskesmas yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Semua hasil pungutan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dengan tindakan dan pelayanan kesehatan tanpa tindakan merupakan pendapatan RSUD dan disetor ke kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil retribusi kesehatan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. 80% untuk para pelaksana medis, paramedis dan non paramedis;
 - b. 20% untuk biaya pengelolaan pelayanan kesehatan RSUD.
- (3) Pembagian tersebut ayat (2) pasal ini diatur oleh direktur RSUD.
- (4) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan subsidi silang masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pengembangan pelayanan dan penyesuaian terhadap perubahan harga bahan/alat. Selanjutnya tarif Kelas I (satu) keatas ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan Dewan.
- (5) Penentuan tarif untuk kelas II dan III (dua dan tiga) kebawah dan orang miskin berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kelancaran operasional pelayanan kesehatan

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, demi kelancaran pelayanan kesehatan sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di :
Brebes
Pada tanggal :
28 Mei 2007

BUPATI BREBES

Cap
Ttd

DI UNDANGKAN DI **INDRA KUSUMA**
BREBES
PADA TANGGAL 30
MEI 2007
SEKRETARIS
DAERAH
KABUPATEN
BREBES
PEJABAT
PELAKSANA TUGAS

Cap
Ttd

**Drs. BAMBANG
MURYANTONO**
Pembina Utama
Muda
NIP. 010072580

LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
BREBES TAHUN
2007 NOMOR 11 A